



**PUTUSAN**

**Nomor 464/ PDT. G / 2016 / PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan sekarang Karyawan Swasta, Beralamat di Denpasar, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **I MADE SUMANTARA, SH., dan I NYOMAN SUADNYANA, SH.**, sama-sama Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **DMANTARA & PARTNERS** “ yang beralamat di Jalan Suli No. 90 Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n ; -----

**TERGUGAT**, Perempuan, Umur 26 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat/bertempat tinggal sekarang di Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT** -----

**Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat di persidangan ;--

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

**Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor 464 / Pdt. G / 2016 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di depan Pemuka Agama (rohaniawan) Hindu yang bernama Mangku I Gst. A. Bintang, pada tanggal 19 Juli 2007, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. 2091/KP/2008 tertanggal 3 Desember 2008, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa; ----
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan tinggal serta hidup bersama dengan Penggugat; -----
3. Bahwa didalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Oktober 2007. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Kelahiran No.: 4610/AST.P/2008 tertanggal 15 Desember 2008;-----
4. Bahwa awalnya semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, karena adanya buah hati dikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;--

**Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Namun seiring berjalannya waktu kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai berubah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mulai timbul adanya perselisihan-perselisihan yang selalu berujung pada adanya pertengkaran;--
6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar Bulan Januari 2009, dimana kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Hal mana pertengkaran tersebut dipicu oleh persoalan kecil yang berupa adanya perbedaan pendapat diantara Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa pada awalnya Penggugat telah berusaha untuk bersabar supaya tidak lagi timbul adanya pertengkaran dan kembali hidup berumah tangga dengan rukun dan damai, namun kenyataannya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi;-----
8. Bahwa kemudian Penggugat telah berusaha untuk bersabar kembali dengan meminta pendapat atau nasehat dari orang tua dan keluarga terdekat untuk dicarikan jalan keluarnya terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bukannya bertambah baik, akan tetapi perselisihan yang diakhiri dengan adanya pertengkaran-pertengkaran makin sering terjadi;-----
9. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi; ---
10. Bahwa semenjak Bulan Januari 2010 Tergugat sudah pergi dan tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi;-----

**Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan kenyataan-kenyataan tersebut kesabaran Penggugat sebagai seorang suami telah sampai pada batasnya, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tidak terpenuhi, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, supaya memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

12. Bahwa terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, karena dilahirkan berdasarkan Perkawinan Hukum Adat Bali dimana menganut sistem Patrilineal, yang mana seorang anak laki-laki berlaku sebagai Purusa yang meneruskan keluarga dari Ayah/Bapaknya, maka untuk itu Penggugat mohon untuk supaya Anak Penggugat yang bernama tersebut diatas untuk ikut dipelihara, diasuh dan dibesarkan bersama dengan Penggugat, sebagai penerus dari keluarga Penggugat;----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Gst. A. Bintang pada tanggal 19 Juli 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, serta telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. 2091/KP/2008 tertanggal 3 Desember 2008, **putus karena perceraian** ;-----

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan dan menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagai hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh dan diserahkan kepada Penggugat sebagai Purusa dari keluarga Penggugat, dan Penggugat tidak akan melarang Tergugat apabila dikemudian hari Tergugat datang untuk menjenguk dari anak tersebut;-----
4. Memberikan ijin kepada Penggugat, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu, supaya bisa kiranya dikeluarkan Akta Perceraian; --
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU ;-----

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama : I Made Sumantara, SH. dan I Nyoman Suadnyana, SH. dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Panggilan sidang masing-masing tertanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016, dengan Nomor 464/Pdt.G / 2016 /PN Dps yang di bacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini

**Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171022801090001 tanggal 28 Januari 2009 atas nama Kepala keluarga : PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2091/K.P/2008 tanggal 3 Desember 2008 antara PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3 ; -
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4610/IST.P/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 27 Januari 2010, diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 24 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan bukti P-6 serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**, yang telah didengar

*Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**1. SAKSI 1 PENGUGAT** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 Juli 2007 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saling cinta mencintai ;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang ini anak tersebut diajak oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun masalah secara detail saksi tidak tahu, saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sebentar-sebentar lagi mau dan sebentar bertengkar lagi ;-----
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tua dan saksi sendiri tinggal diluar rumah tua ; -----
- Bahwa setahu saksi masalah bertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah emosional dan masalah ekonomi yang pas-pasan ;-----
- Bahwa Tergugat sewaktu-waktu bisa menengok anaknya kerumah saksi;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----Bahwa

**Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga saksi dan saksi sebagai Kepala Dusun Pagan Tengah

;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 Juli 2007 secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa Tergugat awalnya agama Islam dan melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang ini anak tersebut diajak oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai sesuai surat pernyataan tanggal 27 Januari 2010 diketahui oleh saksi dan diperlihatkan didepan sidang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

*Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi / pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut panggilan sidang masing-masing tertanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016, dengan Nomor 464/ Pdt.G / 2016 /PN Dps yang di bacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 dan bukti P-6 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2091/K.P/2008, ternyata benar antara Penggugat **Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2007 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti diatas dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu disebabkan karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan tersebut yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mulai timbul adanya perselisihan-perselisihan yang selalu berujung pada adanya pertengkaran, hal mana pertengkaran tersebut dipicu oleh persoalan kecil yang berupa adanya perbedaan pendapat diantara Penggugat dengan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, tersebut bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena ketidaksepahaman antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam kehidupan berumah tangga ; ----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-

**Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, fakta yang demikian menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam keretakan rumah tangga dan dinilai sulit untuk mengharapkan kedua pihak dapat hidup bersama dengan rukun, tidak ada kepastian bagi Penggugat kapan Tergugat akan kembali lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana Petitum ke 2 (dua) dalam surat gugatan dapat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dari gugatan Penggugat yaitu : tentang pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini diasuh oleh Penggugat dan pula oleh karena perkawinan mereka dilakukan secara agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa maka sudah sepatutnya pengasuhan terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga ; -----

Dengan demikian petitum point 3 dikabulkan ;-----

**Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang Undang

Nomor 23 tahun 2006 maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di

Wilayah tempat tinggal para pihak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang

dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada

Tergugat, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 serta

Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2007, perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor 2091/K.P/2008 yang dicatatkan pada tanggal 3 Desember 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

**Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :-----

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4610/IST.P/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, hak pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari siapapun juga ;-----

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Wilayah tempat tinggal Penggugat maupun Tergugat untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari : Senin, tanggal 29 Agustus 2016**, oleh kami : **MADE SUKERENI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** masing-masing

*Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I WAYAN DERESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH.**

**MADE SUKERENI., SH.,MH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN DERESTA, SH.**

### **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNPB .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>476.000,-</u></b>

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

**Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 464 / Pdt.G / 2016 / PN Dps. tertanggal 22 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal September 2016 ;

**Panitera Pengganti,**

**I Wayan Deresta, SH.**

## Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 464 / Pdt.G / 2016 / PN Dps. tertanggal 22 Agustus 2016 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal September 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**I Wayan Deresta, SH.**

**Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Dps.**